



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 162      TAHUN : 1992      SERI: D NO.  
157

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 349 TAHUN 1991

T E N T A N G

LJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa permohonan Diah  
Uning Karunia/Samu-dra Beach  
Cottages, tanggal 6 April 1991, No-  
mor : -;  
b. bahwa berkenaan dengan hal  
tersebut huruf a, dipandang perlu  
menetapkan pemberian Ijin  
Pengambilan Air Bawah Tanah  
dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Tingkat I Bali Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Ti-mur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1967 tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);
  10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah  
Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada  
Diah Uning Karunia/Samudra Beach Cottages untuk  
keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1,  
adalah 1 (satu) buah terletak di Jalan -  
Desa/Kelurahan Temukus Kecamatan Banjar  
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah  
Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum  
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud  
pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun  
terhitung mulai tanggal 18 Juni 1991 sampai  
dengan 17 Juni 1994 dan dapat di-  
perpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se-  
cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-  
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin  
berakhir.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh  
Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau  
Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang  
telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi  
dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pertambangan dan Energi se-tempat  
kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus  
sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan  
sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah di-  
maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pe-  
ngesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhi-  
tungan memakai meter kubik, dan harus sudah  
selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan se-

- telah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
  - d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
  - e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan ke pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
  - g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,00
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

#### Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilदा Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 162 Tanggal :  
20 Maret 1992 Seri : D  
Nomor : 157.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**D E W A   B E R A T H A .**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18  
JUNI 1991 NOMOR 349 TAHUN 1991  
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR  
BAWAH TANAH**

Data mengenai Pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Gali.

a Kedalaman menggali	:	met
b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang	:	met
c Luah air yang disadap (liter/menit)	:	
d Konstruksi sumur		
Jambang	0 = 35 inchi,	= met
Pipa naik	0 = 1 inchi,	= met
Saringan/Screen	0 = - inchi,	= - met
Pipa buta	0 = - inchi,	= - met
e Pompa		
Merk pompa	Mitsubishi	
Kekuatan	$\frac{1}{4}$ HP	
Kapasitas debit	24 liter/menit	
Dipasang pada	-	
f Electric Conductivity	900 Mikro Mhos.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.